



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

PENGANTAR DAN PARADIGMA SOSIO-LEGAL

Herlambang P. Wiratraman

ASSLESI, SLEEI, dan

Departemen Hukum Tata Negara

Fakultas Hukum UGM

UIN Raden Mas Said, Surakarta, 31 Maret 2022

Socio-Legal, Mengembalikan Hakikat Hukum yang Tak Sekadar Doktrin Normatif

Metode interdisipliner untuk mengetahui bagaimana hukum bisa efektif dalam praktiknya di masyarakat. Tidak sekadar membicarakan pemahaman normatif dalam teks hukum.

Oleh: Normand Edwin Elnizar

Bacaan 2 Menit

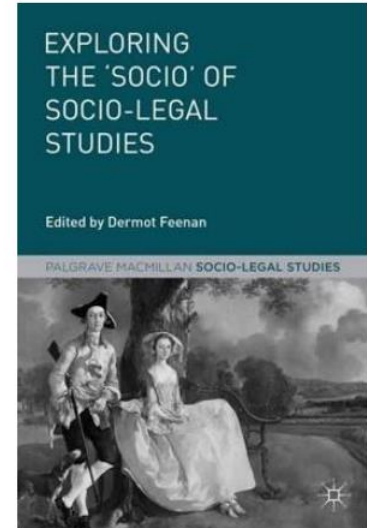


- Waaldijk, K. (2009) *The Character of Scholarly Legal Research*. Leiden.
- Wiratraman, H.P. dan Putro, Widodo D. 2019. “Tantangan Metode Penelitian Interdisipliner dalam Pendidikan Hukum”, *Jurnal Mimbar Hukum UGM*, Volume 31, Nomor 3, Oktober 2019, hal. 402-418.
- Wiratraman, 2019. “The Challenges for Teaching Comparative Law and Socio-Legal Studies at Indonesia’s Law Schools”, *Asian Journal of Comparative Law* (Volume 14, Supplement S1, October 2019, pp. S229-S244). doi:1017/ASJCL.2019.15 © National University of Singapore.



Sosio-Legal, Interdisipliner

- Apa itu studi sosio-legal?
- Apa itu elemen sosio-legal?
- Apa itu 'sosio' dalam studi sosio-legal? Apakah ada limit/batas soal 'sosio' dalam studi sosio-legal?
- Apa itu 'legal' dalam studi sosio-legal?





Apa Pilihan Metodologinya?

- Bagaimana pengaturan AAUPB dalam peraturan perundang-undangan?
- Apa konsep AAUPB dan perkembangannya dalam doktrin dan yurisprudensi putusan hakim di pengadilan?
- Bagaimana AAUPB dalam penerapan hukumnya (atau dalam prakteknya)?
- Mengapa AAUPB seringkali tidak dipatuhi oleh pejabat atau institusi negara? Mengapa korupsi terus terjadi dalam birokrasi Indonesia, apakah berkaitan dengan penegakan hukum atau hukum AAUPB yang lemah?
- Bagaimana penegakan hukum bisa diupayakan efektif melawan korupsi dan penyalahgunaan jabatan?



Benarkah penelitian hukum hanya urusan Yuridis Normatif *versus* Yuridis Empiris

Intisari

Berbasis riset lapangan di sejumlah kampus, melihat praktik pengajaran dan penelitian hukum di pendidikan tinggi hukum Indonesia. Artikel ditujukan bukan untuk menjelaskan pertentangan antara normatif dan empiris dalam penelitian hukum, melainkan menjelaskan mengapa pertentangan tersebut mengeras dan menjadi tantangan dalam mengembangkan pendekatan interdisipliner. Artikel menunjukkan temuan bahwa pertentangan mengeras karena keduanya menjadikan seperti doktrin layaknya beragama.

Kata Kunci: penelitian hukum, normatif, metode, interdisipliner, kecerdasan buatan.

Wiratraman, H.P. dan Putro, Widodo D. 2019. “Tantangan Metode Penelitian Interdisipliner dalam Pendidikan Hukum”



Karakter Penelitian Hukum (Kees Waaldijk, 2009)

Tiga tipe pertanyaan penelitian hukum

		1. Apa hukum yang mengatur? (de lege lata)	2. Bagaimana hukum dalam penerapannya?	3. Apa hukum yang akan diinginkan? (de lege ferenda)
Tiga tipe jawaban yang dicari dalam penelitian	a. Faktual	Deskriptif Sumber hukum apa yang berlaku bagi topik tersebut?	Empiris Bagaimana hukum tersebut dilaksanakan dalam prakteknya?	Instrumental Bagaimana seharusnya hukum berkontribusi bagi upaya pencapaian tujuan?
	b. Teoritik	Konseptual Konsep umum apa yang dapat dirujuk dari aturan?	Eksplanatif Apa sebab-sebab yang dapat ditemukan dalam menjelaskan hukum atau dalam prakteknya?	Fundamental Apa yang harus hukum nyatakan agar lebih sesuai dengan prinsip-prinsip kepastian hukum?
	c. Normatif	Supervisi Apakah aturan hukum terkait sesuai dengan hukum yang lebih tinggi?	Evaluatif Apakah hukum telah sesuai dengan tujuannya?	Politik Apa yang harus dinyatakan oleh hukum untuk berkontribusi untuk perwujudan politik yang ideal?



Aliran Hukum Kodrat

Ontologis:
Hukum = asas kebenaran dan keadilan

Epistemologis:
Doktrinal-deduktif
(dari premis normatif self-evident)

Aksiologis:
Keadilan

TOP-DOWN
satu arah

Positivisme Hukum

Ontologis:
Hukum = norma-norma positif dalam sistem perundang-undangan

Epistemologis:
Doktrinal-deduktif

Aksiologis:
Kepastian

TOP-DOWN
satu arah

[American] Sociological Jurisprudence

Ontologis:
Hukum = putusan hakim in-concreto

Epistemologis:
Nondoktrinal-induktif
Doktrinal-deduktif

Aksiologis:
Kemanfaatan, kepastian
(simultan)

TOP-DOWN
dan
BOTTOM UP
(simultan)

Utilitarianisme

Ontologis:
Hukum = norma-norma positif dalam sistem perundang-undangan

Epistemologis:
Doktrinal-deduktif
diikuti
Nondoktrinal-induktif

Aksiologis:
Kepastian
diikuti
Kemanfaatan

TOP-DOWN
diikuti
BOTTOM-UP

Mazhab Sejarah

Ontologis:
Hukum = pola perilaku yang terlembagakan

Epistemologis:
Nondoktrinal-induktif
Internalisasi doktrinal-deduktif *
(pendekatan struktural/makro)

Aksiologis:
Kemanfaatan, keadilan
(simultan)

TOP-DOWN
dan
BOTTOM UP
(simultan)

* Koreksi Shidarta, 2003

Realisme Hukum

Ontologis:
Hukum = manifestasi makna-makna simbolik para pelaku sosial

Epistemologis:
Nondoktrinal-induktif
(pendekatan interaksional/
mikro)

Aksiologis:
Kemanfaatan

TOP-UP
(satu arah)

- Perspektif internal: penelitian doktrinal
- Perspektif eksternal: *socio-legal studies* (macam-macam), filsafat hukum
- Interdisciplinarity dalam penelitian hukum: menggunakan hasil penelitian dari masing-masing perspektif dalam penelitian dari perspektif yang berbeda



Kelompok disiplin-disiplin yang mengaplikasikan perspektif keilmuan sosial terhadap studi hukum, termasuk diantaranya sosiologi hukum, antropologi hukum, sejarah hukum, psikologi dan hukum, studi ilmu politik peradilan, dan ilmu perbandingan (Tamanaha 1997: 2)

Pendekatan sosio-legal



UNIVERSITAS GADJAH MADA

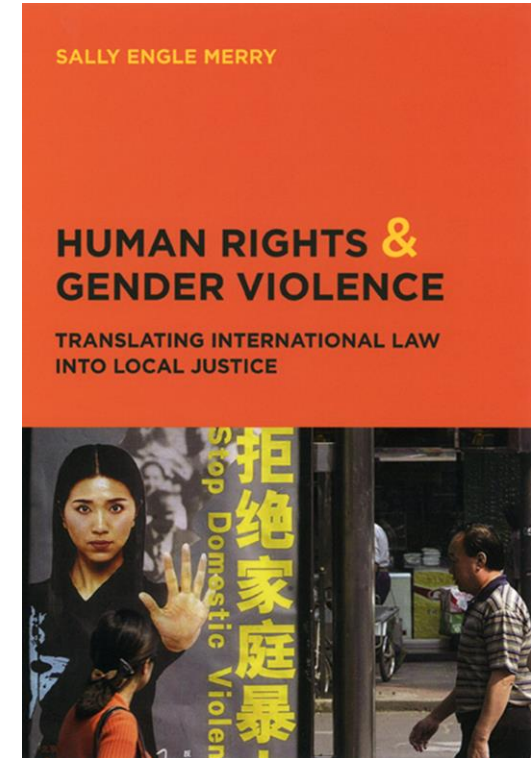
- *Interdisipliner, lintas*
- *Mengintegrasikan aspek perspektif disiplin, hukum dan ilmu sosial, ke dalam satu pendekatan*
- *Pada akhirnya untuk menggabungkan pengetahuan, keterampilan, dan bentuk pengalaman penelitian dari dua (atau beberapa) disiplin ilmu dalam upaya untuk mengatasi **beberapa keterbatasan teoretis dan metodologis** dari disiplin ilmu yang bersangkutan dan menciptakan dasar untuk **mengembangkan bentuk analisis baru** (Banakar dan Travers 2005: 5)*
- *Analisis hukum memang penting, tetapi tidak ditujukan semata-mata sebagai upaya mengembangkan **doktrin hukum**.*
- *“Menghasilkan bentuk-bentuk **pengetahuan baru** dalam keterlibatannya dengan disiplin langsung” (Moran 2002: 16).*





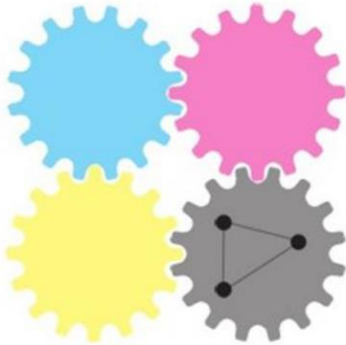
Disiplin ilmu lain untuk membantu menjawab masalah hukum

- Memayungi segala pendekatan terhadap hukum, proses hukum, maupun sistem hukum (kombinasi atas studi norma + nomos, tak dipisahkan)
- Identifikasi yang dilakukan dalam kajian sosio-legal tidak sebatas teks, melainkan pula pendalaman terhadap konteks, yang mencakup segala proses, misal sedari 'law making' hingga 'implementation of law'.





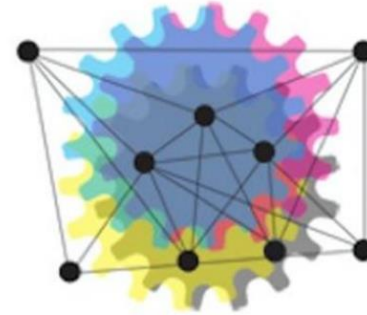
MIT-Disipliner



Multidisipliner



Interdisipliner



Transdisipliner



Menanggalkan normatif, tanpa studi doktrinal?

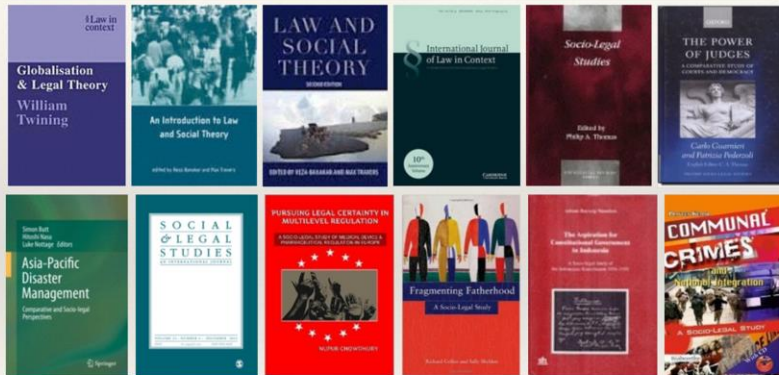
“...penelitian sosio-legal senantiasa mengupas dan menuntaskan terlebih dahulu soal kerangka normatif suatu masalah, karena praktis untuk memahami situasi kompleksnya maka studi normatif dilakukan terlebih dahulu, sehingga untuk kemudian dibongkar habis sisi lain dari teks-teks, norma, dan kerja- kerja doktrinal hukum.”

(Bedner et all (ed.) 2012: vi)



- ... denying socio-legal would lead wider misunderstanding, even **useless** for legal practice as well as for developing science of law.
- **'reductionism model'** of teaching.

Publications on Socio-Legal



NORMA
(pattern for behaviour)

NORMA HUKUM
METAYURIDIS
(ius constituendum)

Obyek Kajian Natural
(Jurisprudence)
Hukum = Asas Keadilan
Universal

NORMA HUKUM
POSITIF
(ius constitutum)

Obyek Kajian Positive
Jurisprudence
Hukum = Peraturan
Perundang-undangan

POLA PERILAKU
DALAM MASYARAKAT

Obyek Kajian Sosiologi
Hukum, Antropologi Hukum,
Budaya Hukum
Hukum = Kebiasaan/Adat

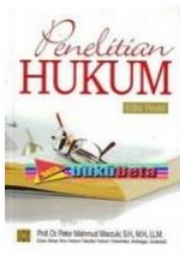
NOMOS
(pattern of behaviour)

PERILAKU HASIL
INTERAKSI
SUBYEKTIF

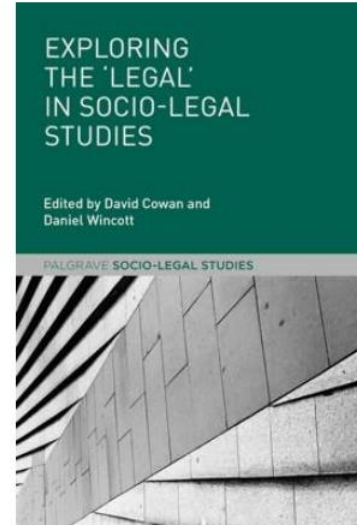
Obyek Kajian Ilmuwan Sosial
Interaksionisme Simbolik
Hukum = Hasil Interpretasi
para Subyek Tertentu



- “... sosio legal memandang hukum dari luar sebagai **gejala sosial semata-mata dan mengaitkannya dengan masalah-masalah sosial.**”
- “Hasil yang hendak dicapai oleh penelitian hukum **bukan mencari jawaban atas efektifitas suatu hukum, pengaruh faktor-faktor non hukum terhadap peraturan hukum.** Penelitian hukum, hasil yang hendak dicapai adalah memberikan **preskripsi mengenai apa yang seyogyanya.**”



Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki



*Benarkah
Sosio-Legal
BUKAN
Penelitian
Hukum?*